SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGAR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan Jaminan Sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa setiap Pekerja Rentan berhak memperoleh Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya;
c. bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan diperlukan suatu pengaturan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan menjamin seluruh tenaga kerja di Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

15. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
16. Tim Koordinasi adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pendataan penerima program yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh Pekerja Rentan di Daerah;
b. untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
c. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. keadilan; dan
c. manfaat.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

BAB II

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Daerah.

(2) Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pembayaran Iuran kepesertaan dalam program:
   a. JKK; dan
   b. JKM.

(3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
   b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
   c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

(4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah;
   b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun);
   c. tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

d. berpenghasilan di bawah standar hidup layak Daerah; dan/atau

e. pekerja yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam atau bencana sosial.

Bagian Ketiga

Pendataan dan pendaftaran

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Tim Koordinasi untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Pekerja Rentan di Daerah.

(2) Hasil pendataan Tim Koordinasi harus disinkronkan dengan data Pekerja Rentan yang dimiliki oleh Kantor Cabang.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(4) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. nama penerima;
   b. alamat; dan
   c. jangka waktu pemberian.

(5) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pendaftaran Pekerja Rentan dan penganggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 8

(1) Pekerja Rentan yang belum masuk di dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.

(2) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
   a. berbentuk badan atau organisasi;
   b. memiliki anggota;
   c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
   d. memiliki surat keterangan dari Dinas.

Bagian Keempat

Pembayaran Iuran

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 9

(1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dianggarkan pada Dinas.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Besaran Iuran

Pasal 10

Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Paragraf 3

Pembayaran

Pasal 11

(1) Berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas melakukan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ke BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 12

Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 13

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
   a. berinisiatif secara mandiri dalam kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Pekerja bukan penerima upah;
   b. melaporkan dan mengawasi pemutakhiran data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan
   c. menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di lingkungan komunitasnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 14

(1) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
   a. pembiayaan Iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan di sekitar lokasi usahanya;
   b. melakukan pelaporan dan pemutahiran data pekerja;
   c. melaksanakan penahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan;
   d. memenuhi kewajiban pembayaran Iuran kepesertaan bagi pekerjanya;
   e. melaporkan data terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian; dan
   f. menyebarluaskan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

(2) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IV

PENINGKATAN DAN PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 15

(1) Peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dilakukan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.

(2) Sasaran peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. pekerja yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem; dan
   b. pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya di bawah standar hidup layak Daerah.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

(3) Penerima bantuan Iuran yang termasuk dalam sasaran peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam prioritas pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) Mekanisme pelaksanaan peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan Pekerja Rentan.

(2) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. evaluasi terhadap penerima bantuan Iuran;

b. validasi penerima bantuan Iuran kepesertaan setiap 6 (enam) bulan;

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

c. rapat sinkronisasi Tim Koordinasi setiap 6 (enam) bulan; dan

d. laporan tahunan pencapaian kepada Bupati.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi; dan

b. bimbingan teknis.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan.

(6) Dinas melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wadah atau Kelompok Tertentu dalam membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaftaran dan pembiayaan anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 185

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.02/8/4/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI PEKERJA RENTAN

I. UMUM

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui Jaminan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai upaya mewujudkan pelindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada seluruh *stakeholder* termasuk Pemerintah Daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat Pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui program ini, setiap Pekerja Rentan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan atau kematian.

Pada Tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Daerah telah mendaftarkan 35.440 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) Pekerja Rentan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Pekerja Rentan yang didaftarkan terdiri dari Pekerja tani, nelayan, dan buruh lepas yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Total anggaran yang digunakan dalam Jaminan Sosial tersebut mencapai Rp9.480.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pada dasarnya pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan telah berjalan mulai akhir Tahun 2021, hanya saja belum terdapat instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat sebagai dasar pemberiannya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan daerah sebagai landasan hukum pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sekaligus untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan harus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pekerja Rentan harus mendapatkan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang adil dan merata.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pekerja Rentan dan masyarakat secara umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 95

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik